

TESIS

**HUKUM YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT UNTUK
MENGKUALIFIKASIKAN LESBIAN, GAY, BISEKS, DAN TRANSGENDER
SEBAGAI TINDAK PIDANA**



**Oleh :
Bahrul Ulum
NPM. 150121100003**

**PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
2017**

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Isu mengenai hubungan sesama jenis yang akhir-akhir ini masyhur dengan sebutan lesbi, gay, biseksual, dan transgender (LGBT), dari waktu ke waktu terus mengalami perkembangan, isu tersebut bahkan menjadi *trending topic* dalam beberapa waktu terakhir ini, ditandai dengan semakin gencarnya para aktivis LGBT dalam melakukan gerakan yang terstruktur, dan terarah dalam menyuarakan tuntutan mereka, untuk mendapatkan legalisasi dan pengakuan dari Negara.

Gerakan LGBT tersebut, seperti menemukan momentumnya saat ini, dengan semakin banyaknya Negara di eropa/barat yang telah melegalisasi/mengakui perilaku mereka. Fenomena tersebut sebenarnya bukan sesuatu yang aneh, mengingat Negara-negara barat memang menganut faham dan ideologi Sekularisme-Kapitalisme, yang memisahkan persoalan agama dari persoalan kehidupan, sebagai dampak dari masa lalu mereka yang kelam, karena penindasan atas nama agama yang dilakukan oleh para raja maupun pastur dan petinggi agama mereka. Sehingga dapat dimaklumi apabila Negara-negara tersebut mengakui keberadaan LGBT dan memberikan legalisasi bagi para LGBT untuk melakukan aktivitas menyimpang mereka.

Perjuangan yang dilakukan aktivis LGBT di berbagai belahan dunia tidaklah muncul secara tiba-tiba, Berbagai macam cara dan upaya telah mereka lakukan untuk melegalkan perilaku mereka, yang dianggap menyimpang karena melanggar etika dan moral, Mulai dari memperhalus penyebutan nama, yang dulunya bernama "sodomites" dan "homosexual" menjadi "gay" atau "queer" sebagai identitas baru. LGBT sendiri hadir atas

dasar kegagalan barat dalam menghadapi krisis moral dan perilaku, empat pilar kebebasan mereka (empat pilar kebebasan, yaitu kebebasan beragama, kebebasan kepemilikan, kebebasan berpendapat, dan kebebasan berperilaku) telah gagal dalam menghadapi kerasnya arus peradaban yang selalu dipengaruhi oleh hawa nafsu, politik, dan revolusi teknologi industri¹.

LGBT memulai kiprahnya dari tahun 1960-an hampir di seluruh daratan Eropa, untuk menuntut persamaan hak dan legalitas tanpa memandang orientasi seksual mereka. Pada tahun 1960-an kaum “sodomites” dan “homosex” secara resmi mengganti nama dengan sebutan LGBT, dan pada tahun 1988 Amerika meresmikan LGBT, dan pada tahun 1990-an LGBT resmi berada di beberapa negara di Eropa. Denmark merupakan negara pertama yang melegalkan perkawinan sejenis yaitu pada tahun 1988 dan diikuti Nepal pada tahun 2008.

Sedangkan model pernikahan sejenis di beberapa Negara Eropa yang menjunjung tinggi kebebasan telah lama ada, khususnya di Belanda. Pelegalan pernikahan sejenis kemudian diikuti oleh negara-negara lain, yaitu Belgia, Kanada, Spanyol, Afrika Selatan, Norwegia, Swedia, Portugal, Islandia, Argentina, negara bagian AS dari Massachusetts, California, Connecticut, Iowa, Vermont, Washington DC, New Hampshire, New York, dan di Meksiko City.²

Tidak dapat dipungkiri bahwa kaum, serta Komunitas LGBT di Indonesia juga berkembang semakin pesat dan tersebar di hampir seluruh kota besar di Indonesia, meski keberadaan komunitas ini ditentang banyak kalangan,

¹ Abul Fatih, *LGBT sejarah perkembangan dan pengaruhnya terhadap gaya hidup bermasyarakat*, <http://www.kompasiana.com/abulfatih/lgbt-sejarah-perkembangan-dan-pengaruhnya-terhadap-gaya-hidup-bermasyarakat>. 56d4e365f67a6171058b456e. akses tgl 11 Nopember 2016, jam 08.00 WIB.

² *Ibid*

keberadaan mereka tetap eksis, masih teringat pemberitaan di media massa saat Front Pembela Islam (FPI) membubarkan secara frontal kegiatan pemilihan putri waria di sebuah hotel ternama di Surabaya beberapa waktu silam. Ini membuktikan bahwa komunitas ini tidak sekedar ada, tetapi juga memiliki visi dan misi ke depan yang termanifestasi dari program dan kegiatan-kegiatan mereka.

Dari sejak dulu kaum LGBT di Indonesia memang selalu mendapat tentangan khususnya kelompok-kelompok agama seperti FPI, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Gerakan Pemuda Anti Penyimpangan Malang Raya, berbagai Komunitas Kristen dan sebagainya, karena perilaku LGBT dianggap membawa keburukan dan semua ajaran yang ada di Indonesia yaitu, Islam, Kristen, Katolik, Budha dan Hindu melarangnya dan dianggap sebagai perkara tabu dan dosa³.

Meski demikian dilain pihak ada juga masyarakat yang justru mendukung komunitas ini. Munculnya LSM serta situs khusus untuk komunitas lesbian dan gay merupakan bukti dukungan dari sejumlah masyarakat. Karena menurut mereka kaum homoseksual memiliki Hak Asasi Manusia yang patut dilindungi. Organisasi ini menangani kehidupan para homoseksual untuk diberikan keterampilan serta informasi mengenai gaya hidup mereka. Salah satu bentuk pengaplikasian dari kondisi komunitas ini adalah dengan terbentuknya beberapa LSM seperti Swara Srikandi di Jakarta, LGBT Gaya Nusantara, LGBT Arus Pelangi, dan Lentera Sahaja juga Indonesian Gay Society di Yogyakarta. Di samping itu juga muncul sarana chatting dan facebook yang dijadikan ruang untuk saling mengetahui dan mengenal. Sarana ini digunakan sebagai media berbagi cerita dan tentu

³ Christiany Judhita, "Realitas Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) Dalam Majalah", *jurnal komunikasi Universitas Tarumanagara*, vi/03/2014, h.27.

saja menjadi ajang pencarian pasangan. Bukti-bukti di atas merupakan salah satu contoh berkembangnya komunitas homoseksual di masa kini⁴.

Hasil survey YKPN menunjukkan bahwa ada sekitar 4000-5000 penyuka sesama jenis di Jakarta. Gaya Nusantara memperkirakan ada 260.000 dari 6 Juta penduduk Jawa Timur adalah Homo. Kaum gay yang tercatat sebagai member komunitas gay di Indonesia terdapat 76.288. Sedangkan Oetomo memperkirakan secara Nasional, terdapat 1% jumlah komunitas Homoseksual di Indonesia. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa contoh orang-orang yang berani mempublikasikan dirinya gay di khalayak umum seperti Oetomo yang merupakan presiden Gay di Indonesia, Samuel Wattimena merupakan seorang designer terkenal yang membuat pengakuan sebagai gay di Kompas edisi 18 Maret 2001, dan Jupiter Fourtissimo merupakan seorang aktor yang membuat pernyataan langsung di acara Silet 24 Januari 2008⁵.

Persoalan LGBT di Indonesia telah menciptakan dinamika sosial yang cukup pelik dan dikhawatirkan dapat mengganggu stabilitas sosial masyarakat. Kalangan yang menentang tindakan LGBT memiliki banyak alasan untuk menegaskan bahwa tidak seharusnya LGBT dilegalkan di Indonesia. Salah satunya adalah adanya nilai-nilai luhur Pancasila. Indonesia memiliki pancasila sebagai ideologi bangsa. Sebagai ideologi pancasila berhak untuk memberikan pandangan hidup dan batasan – batasan kehidupan bagi seluruh bangsa Indonesia.

Secara tersirat dalam sila pertama Pancasila menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang berketuhanan dan religius. Dan hingga saat ini, Indonesia mengakui 6 (enam) agama, yaitu Islam, Katolik, Kristen

⁴ Heboh tentang fenomena LGBT, <http://www.liputanmenarik.com/2016/02/heboh-tentang-fenomena-lgbt-inilah.html>. akses tgl 11 Nopember 2016, jam 09.00 WIB

⁵ *Ibid*

Protestan, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu yang dapat dipeluk oleh setiap rakyat Indonesia. Dan dalam kenyataannya, setiap agama tersebut mengajarkan bahwa Tuhan menciptakan manusia berpasang – pasangan yaitu, pria dan wanita yang bertujuan untuk menghasilkan keturunan⁶.

Indonesia juga merupakan negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 (satu) ayat 3 (tiga) UUD 1945, sehingga sangat logis apabila LGBT tidak dapat dilegalkan. Ada beberapa aturan yang kontradiktif dengan adanya LGBT, seperti aturan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan di dalam pasal 1 (satu) “bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jika ditinjau dari dua alasan tersebut, LGBT sudah sangat jelas tidak sejalan dengan ideologi dan nilai-nilai hukum bangsa Indonesia. Maka sudah selayaknya Indonesia menolak pelegalan LGBT. LGBT bukan hanya akan merusak moral bangsa dan melanggar hukum yang ada, tetapi juga berpotensi mengakibatkan turunya populasi bangsa Indonesia secara drastis dan atau bahkan punah.

Perubahan sosial membawa permasalahan hukum tidak dapat dipungkiri pada era yang semakin maju ini. Kondisi demikian membuat instrumen hukum pidana terlihat ketinggalan dan kurang memadai bagi perubahan sosial itu. Hal demikian menuntut hukum pidana untuk mengikuti perubahan itu dan mengatasi permasalahan hukum yang mengganggu keseimbangan hukum di masyarakat. Salah satu contohnya adalah masalah mengenai LGBT. Di dalam KUHP LGBT yang disebut dengan

⁶ <https://anastasyaleony.wordpress.com/2016/02/25/lgbt-pro-atau-kontra/>, akses tgl 11 Nopember 2016.

Perbuatan cabul sesama jenis atau homoseksual merupakan bagian dari materi terkait norma kesusilaan.

Kejahatan kesusilaan dalam hukum pidana Indonesia, salah satunya dapat dicermati dari ketentuan pidana dalam Bab XIV di Buku ke-II KUHP. Ketentuan mengenai delik pelanggaran kesusilaan ini dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan maksud memberikan perlindungan kepada orang-orang yang dipandang perlu untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindak-tindakan asusila atau *ontuchte handelingen* dan terhadap perilaku-perilaku baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa asusila. Yang demikian didasarkan pada adanya pertentangan dengan pandangan orang tentang kepatutan di bidang kehidupan seksual, baik dilihat dari perspektif masyarakat setempat maupun dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat setempat.⁷

Masalah hukum mengenai perbuatan cabul yang dilakukan oleh pasangan sesama jenis, dapat kita cermati dari rumusan Pasal 292 KUHP.⁸ Konsep Pasal ini hanya mengatur ancaman pidana bagi orang dewasa baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang yang belum dewasa dan orang yang belum dewasa tersebut memiliki jenis kelamin yang sama dengannya. Sementara kenyataan di masyarakat menunjukkan perkembangan komunitas homoseksual, baik gay maupun lesbian berkembang di Indonesia.⁹ Berdasarkan konsep pasal tersebut, dapat dipahami bahwa, hukum pidana tidak mengatur tentang bagaimana ancaman pidana atau konsekuensi hukum perbuatan cabul yang dilakukan

⁷ P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kapatutan*, Sinar Grafika, Jakarta 2011, h. 1.

⁸ *Ibid*

⁹ www.gayanusantara.or.id

oleh orang dewasa yang memiliki jenis kelamin yang sama. Hal demikian membuat kekosongan norma (*vacuum of norm*).

Ketiadaan aturan hukum tertulis, yang secara tegas melarang praktek LGBT di Indonesia merupakan peluang, terhadap semakin maraknya aksi yang dilakukan oleh Kaum LGBT, untuk menuntut persamaan hak dan perlindungan hukum terhadap komunitas dan perilaku mereka yang menyimpang. Bahkan perilaku tersebut sudah tidak lagi dilakukan secara tertutup seperti dulu, tetapi dengan terang-terangan ada beberapa anggota mereka yang melakukan perkawinan sejenis secara terbuka di Indonesia.

Sebagai sebuah bukti, beberapa waktu yang lalu, warga Bali heboh dengan adanya pernikahan pasangan dua pria di sebuah hotel di daerah Ubud Kabupaten Gianyar, Bali. Pernikahan itu dihadiri seorang pemangku (pemimpin upacara agama Hindu) dan dihadiri oleh kedua orang tua salah satu mempelai pasangan sejenis itu¹⁰. Kepolisian Daerah Bali akhirnya memeriksa dan merekonstruksi pernikahan sejenis tersebut yang dilakukan oleh warga negara asing dan warga Indonesia. Dari rekonstruksi yang dilakukan, kepolisian Bali akhirnya menetapkan pasangan tersebut sebagai tersangka dan menjerat mereka dengan dugaan penistaan agama sebagaimana yang ditegaskan oleh KAPOLDA Bali sbb:

“Dari pemeriksaan ada aturan agama yang dilanggar. Jadi kita akan tentukan tersangka dalam kasus ini,” kata Kapolda Bali Irjen Pol Sugeng Priyanto Pelanggaran terhadap aturan agama itu, kata dia, diduga dilakukan oleh kedua mempelai. Untuk itu polisi juga akan memeriksa tokoh agama dan sejumlah saksi. Nantinya tersangka bisa dijerat dengan pasal penistaan agama”¹¹

Maraknya pernikahan sejenis di Bali ditanggapi serius oleh Wakil Gubernur Bali I Ketut Sudikerta, dengan memberikan arahan kepada Ketua

¹⁰ Polisi segera tetapkan tersangka pernikahan sejenis di Bali, [http:// regional. Liputan6.com/read/ 2322744/ polisi-segera-tetapkan-tersangka-pernikahan sejenis-di-bali](http://regional.liputan6.com/read/2322744/polisi-segera-tetapkan-tersangka-pernikahan-sejenis-di-bali), akses tgl 13 Desember 2016, Jam 07.00 WIB

¹¹ *Ibid*

Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP), Jero Bendesa, terkait *pernikahan sejenis* yang kembali terjadi di Pulau Dewata.

"Saya sudah sampaikan kepada Jero Bendesa dan masyarakat adat kita, termasuk *stakeholder* pariwisata, salah satunya hotel. Jangan sekali-kali melakukan kegiatan yang dilarang oleh norma agama,". Menurut Sudikerta, pernikahan sejenis meski sekadar seremonial telah merusak tataran adat istiadat dan budaya Bali. "Itu meletehin (mengotori) Desa Pakraman. Oleh karena itu, kita harapkan sanksi dari Desa Pakraman,"¹².

Hukum pidana Indonesia yang menganut asas legalitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 (satu) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan, bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana tanpa ada dasar hukum yang mengaturnya terlebih dahulu, menjadikan persoalan LGBT menjadi sulit untuk diproses melalui hukum pidana positif/ mekanisme peradilan pidana. persoalan ini tidak hanya menyebabkan semakin berkembangnya LGBT di Indonesia, tetapi juga mengakibatkan ketidakpastian hukum. Sehingga ada beberapa daerah yang memiliki hukum adat dan atau kearifan lokal menggunakan hukum yang hidup di dalam masyarakat adat tersebut sebagai sarana dalam menangani persoalan LGBT seperti Aceh dan daerah lainnya.

Sebagai provinsi yang menerapkan syariat Islam, Aceh secara tegas melarang keras Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT). Jika hal itu dilanggar dengan melakukan praktik hubungan badan sesama jenis maka dihukum 100 kali cambuk. Hukuman ini tertuang dalam Qanun (Perda) Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah. Dalam regulasi syariat Islam itu, praktik gay atau homo disebut dengan *liwath* atau hubungan badan antara laki-laki dengan laki-laki, sedangkan praktik lesbian disebut dengan *musahaqah*.

¹² <http://regional.liputan6.com/read/2406011/wagub-bali-minta-desa-adat-beri-sanksi-pernikahan-sejenis>, akses tgl 13 Desember 2016. Jam 08.00 WIB

Sanksi untuk jarimah (pidana) liwath dan musahaqah itu tertera dalam Pasal 63 dan 64, yakni setiap orang yang melakukannya diancam dengan hukuman 100 kali cambuk, atau denda paling banyak 1.000 gram emas murni, atau penjara maksimal 100 bulan. Jika liwath dan musahaqah dilakukan secara berulang, ancamannya selain 100 kali cambuk, dapat ditambah dengan denda 120 gram emas murni atau penjara 12 bulan.¹³

1.2. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan yang menjadi isu dalam penelitian ini, yaitu apakah perilaku lesbian, gay, biseks dan transgender (LGBT) dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana berdasarkan *hukum yang hidup dalam masyarakat*?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari adanya penelitian ini, adalah menganalisis dan mendefinisikan perilaku lesbian, gay, biseks dan transgender, baik secara teoritis maupun filosofis, apakah perbuatan tersebut merupakan kualifikasi tindak pidana atau bukan, berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat.

1.4. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian hukum akan menghasilkan manfaat/kegunaan, baik bersifat praktis maupun teoritis, begitu juga dengan penelitian yang penulis lakukan terkait isu LGBT ini, diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

¹³ <http://www.jurnalmuslim.com/2016/02/aceh-terapkan-hukuman-100-kali-cambuk-bagi-pela-ku-lgbt.html>. akses tgl 07 Januari 2017. jam 20.30 wib.

1. Secara teoritik, diharapkan dapat memberikan pemikiran dan kontribusi positif, bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia terkait persoalan LGBT, mengenai hakikat perbuatan tersebut dan bagaimana ke depan kebijakan hukum pidana seharusnya diarahkan .
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi aparat penegak hukum tentang langkah-langkah apa yang seharusnya dilakukan dalam menangani persoalan LGBT, serta memberikan penjelasan yang komprehensif bagi masyarakat tentang persoalan LGBT dalam perspektif hukum di Indonesia.

1.5. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memilih penelitian hukum dengan jenis penelitian *theoretical reseach*, yaitu penelitian yang mengadopsi pengertian yang lebih lengkap mengenai konsep dasar prinsip-prinsip hukum dan gabungan efek dari serangkaian aturan dan prosedur yang menyentuh area tertentu dalam suatu kegiatan¹⁴. Maka langkah penting yang penulis lakukan dalam penelitian ini, adalah dengan mengkaji dan menganalisis berbagai macam teori hukum, terutama teori hukum pidana yang memiliki relevansi dengan isu hukum yang diangkat, untuk selanjutnya menemukan jawaban yang konkrit dari isu hukum tersebut.

2. Pendekatan masalah

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 (dua) pendekatan masalah yaitu konseptual dan komparatif . Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Karena belum adanya

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005, h. 32.

aturan hukum yang mengatur persoalan LGBT secara jelas, maka diharapkan dengan mempelajari pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, penulis akan menemukan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan untuk menjadi sandaran dalam membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi¹⁵.

Sedangkan pendekatan komparatif dipilih dalam rangka membandingkan antara aturan hukum di Indonesia dengan beberapa Negara baik yang sudah melegalkan LGBT maupun yang tidak, dengan harapan penulis dapat menemukan pemahaman, tentang konsistensi dari nilai filosofi yang melahirkan aturan hukum dengan ketentuan hukum yang ada diberbagai Negara tersebut¹⁶.

3. Instrumen/Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 (dua) yaitu, Bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan Hukum sekunder adalah bahan hukum berupa buku-buku hukum termasuk Skripsi, tesis, disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum serta Rancangan KUHP. Sumber bahan hukum sekunder inilah yang akan menjadi acuan utama dalam membangun argumentasi pemecahan masalah.

Sedangkan bahan hukum tersier berupa, kamus-kamus hukum, ensiklopedia dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang memiliki relevansi dengan isu hukum yang diteliti, dan akan menjadi bahan penunjang bagi bahan hukum sekunder.

Sebagai pelengkap digunakan juga bahan non hukum yaitu bahan-bahan yang memiliki keterkaitan dengan obyek penelitian seperti

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group, 2005, h.135-136.

¹⁶ *Ibid*

literature yang memuat tentang pengertian dan sejarah LGBT, pendapat dokter tentang LGBT dan pengetahuan lain yang dapat membantu penulis dalam menganalisis dan mengidentifikasi apa sebenarnya LGBT dan seperti apa keterkaitannya dengan Hukum¹⁷.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan diajukan dalam rangka memudahkan pembaca untuk dapat mengetahui secara jelas garis pembahasan yang akan diuraikan. Penulisan Tesis ini disusun dalam empat BAB yang merupakan suatu rangkaian yang tidak dipisahkan satu dengan yang lainnya.

Pada bagian awal yaitu BAB I, diuraikan Pendahuluan yang memuat sub bahasan yang terdiri dari Latar Belakang Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan,

Sedangkan pada bagian kedua yaitu BAB II, berisi Tinjauan Pustaka yang memuat hasil kajian teori, baik yang bersumber dari pendapat para ahli, Teori-Teori hukum maupun hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan analisis permasalahan sebagai dasar dalam penulisan Tesis ini.

Pada bagian ketiga yaitu BAB III, diuraikan secara konkrit hasil dari Pembahasan yang menjadi jawaban dari rumusan masalah yang telah menjadi fokus kajian dalam Tesis ini.

Bagian akhir dalam penulisan tesis ini yaitu BAB IV, memuat Simpulan dan Saran. Simpulan tersebut berisi hasil singkat dari bahasan yang ada pada BAB III, yang diuraikan secara singkat dan fleksibel. Sedangkan saran,

¹⁷ *Ibid*, h. 205

merupakan masukan dari penulis terkait dengan kekurangan dari penelitian ini dan solusi yang perlu diteliti lebih lanjut di masa yang akan datang.